



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan perlu dilakukan analisis beban kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur analisis beban kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten Daerah adalah Bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu Proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
7. Kepala adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
9. Bidang adalah Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
11. Seksi adalah Seksi Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
13. Subbagian adalah Subbagian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
18. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal.

BAB II ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Hasil analisis beban kerja adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian,

ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

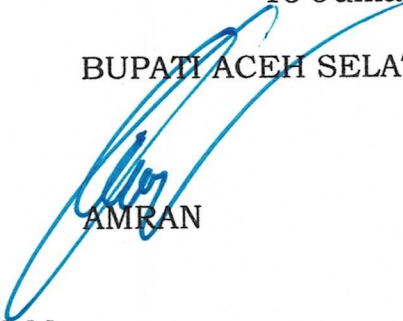
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR